

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah selama tahun 2007 bisa dibilang sebagai momentum kebangkitan ekonomi syariah. Situasi tersebut sangat baik dijadikan momentum untuk menggerakkan sektor riil dan investasi yang saat ini belum bergerak lewat perbankan syariah.

Pada saat ini lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga telah berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja dan jasa lainnya (Arthesa, 2006:7). Setiap aktivitas perekonomian nasional dunia perbankan telah memiliki peranan yang sangat penting. Sepanjang sejarah bank-bank yang telah ada dan dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya, yaitu menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana (Sumitro,2002:17). Selain itu peran strategis lembaga keuangan bank dan non bank adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan bank dan non bank merupakan lembaga perantara keuangan (financing intermediaries) sebagai prsarana pendukung yang sangat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian (Sholahuddin, 2006:3).

Mobilisasi dana dari masyarakat sangatlah mempengaruhi lajunya perekonomian suatu negara. Dengan demikian kedudukan bank sangatlah penting

karena dalam perekonomian modern, suatu negara tidak terlepas dari lembaga keuangan yaitu perbankan. Pelayanan perbankan menunjukkan manfaat terhadap masyarakat yang dapat mencapai kemajuan yang pesat, karena setiap transaksi masyarakat pasti selalu berhubungan dengan bank terutama penyaluran dana pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Saat ini pembiayaan *mudharabah* sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah sebagai instrumen perekonomian dalam islam berdasarkan bagi hasil, dimana pada posisi ini *mudharabah* secara tepat dipahami sebagai salah satu instrumen pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah (Muhammad, 2005:101). Adapaun produk *mudharabah* sendiri merupakan produk berakad kerjasama dan berorientasi bisnis yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat dimana dana-dana ini dapat berbentuk giro, tabungan, atau simpanan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu yang bervariasi, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan pendapatan aktiva (*earning asset*) dan keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik dana pihak ketiga (Karim, 2006:211). Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdsarkan nisbah yang disepakati.

Dalam hal ini pembiayaan *mudharabah* dibangun dalam bentuk kerjasama dimana PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. sebagai *shohibul maal* menyalurkan dananya kepada nasabah sebagai *mudharib* dalam bentuk modal kerja sama yang mana keuntungannya didasarkan pada prinsip bagi hasil sehingga baik bank ataupun nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan dan seandainya dalam pelaksanaan usaha tidak memperoleh keuntungan maka baik nasabah ataupun bank akan sama-sama menanggungnya sehingga dalam pembiayaan ini prinsip keadilan bagi keduanya.

Bank sebagai *shohibul maal* (pemilik dana) bertugas sebagai fasilitator atau penyedia dana bagi nasabah yang ingin menjalankan usaha tetapi tidak memiliki dana, maka disinilah tugas bank sebagai penyalur dana membantu nasabah yang membutuhkan dana. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. merupakan salah satu bank yang memberikan fasilitas pembiayaan, salah satu pembiayaan yang diberikan itu adalah pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk modal kerja dengan prinsip pengembaliannya berdasarkan prinsip bagi hasil. Akan tetapi jenis produk pembiayaan bank syariah di Indonesia ini masih banyak didominasi oleh pembiayaan dengan akad jual beli atau *murabahah*. Karim (2001), bahwa hampir semua bank syariah di dunia didominasi dengan pembiayaan *murabahah*, sedangkan sistem bagi hasil sangat sedikit diterapkan, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: faktor internal perbankan syariah dan faktor eksternal bank syariah. Secara internal perbankan syariah mungkin belum dipahami secara baik oleh kalangan internal perbankan tentang mekanisme kerja produk *mudharabah*, pihak bank bersifat *averse to risk*

(menghindari resiko) atas pembiayaan mudharabah. Sedangkan untuk faktor eksternal masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang produk mudharabah.

Terkait dengan kondisi masih sedikitnya penerapan sistem bagi hasil di dunia perbankan dalam hal ini (*mudharabah*) peneliti tertarik untuk meneliti masalah mengenai **ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BANK SYARIAH (Studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya)**. dengan menyesuaikan ketentuan PSAK No. 105 yang membahas tentang Akuntansi Mudharabah. Peneliti memilih untuk meneliti PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. sebagai lokasi penelitian karena PT. Bank Muamalat Tbk. merupakan bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia pada tahun 1992.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya?
2. Apakah perlakuan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya telah memenuhi ketentuan PSAK No. 105 tentang akuntansi perbankan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perlakuan pendapatan bagi hasil khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah.
2. Menilai kesesuaian antara perlakuan pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah dengan ketentuan menurut PSAK No. 105 tentang pembiayaan *mudharabah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang positif bagi pembaca, dan diharapkan dapat menjadi acuan kepada peneliti-peneliti berikutnya khususnya dalam bidang ilmu perbankan syariah.

2. Bagi Penulis

Dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya mengenai pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah.

3. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat tentang perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah, dan mengetahui perbedaan bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional.

1.5 Sitematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui sistematika secara keseluruhan mengenai penulisan ini, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dituliskan dan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang penulisan, perumusan masalah , tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dari skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, landasan teori, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang bagaimana suatu rancangan penelitian serta definisi penelitian data, dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan gamabaran umum objek penelitian , mengenai hasil penelitian, pengertian pembiayaan Mudharabah, prosedur pelaksanaan pembiayaan Mudharabah, Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat Tbk.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti, keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti selanjutnya.